



SALINAN

**PUTUSA N**  
**No mor 0565/ Pdt. G 2017/ PA Sub**

**DE M KEAD I LAN BERDAS ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sunb a wa Besar yang ne meriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis haki m menj atuhkan put usan sebagai  
berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Sul niati bi nti M Yusuf, umur 27 tahun, aga ma Isla m pekerjaan Pega wai  
Nge geri Si pil (PNS), Pendi dikan terakhir SLTA bertempat  
tinggal di R. 01 Rw 01, Desa Kerato, Keca mat an  
Untir I ves, Kabupaten Sunb a wa, selanjut nya disebut  
sebagai “Penggugat”; -----

Dalam perkara ini ne nberikan Kuasa Khusus kepada Sa n sul  
Bahri, SH Advokat/ Penasehat Hiku m beralamat di R 02 Rw  
08, Desa Kerat, Keca mat an Unte r I ves, Kabupaten Sunb a wa,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agust us 2017,  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Aga ma Su nba wa  
Besar No mor 095/2017, tanggal 09 Agust us 2017, selanjut nya  
disebut sebagai “Kuasa Penggugat”;-----

**Mel a wa n**



**Suki man li n H Djahuri LA** umur 31 tahun, aga ma Isla m pekerjaan  
Karya wan Kppegel, pendi dikan terakhir, SLTA bertempat  
Ti nggal di R 08 Rw 00, Kelurahan Bugis, Keca mat an  
Su nba wa, Kabupat en Su nba wa, selanj ut nya di sebut sebagai  
“Tergugat;-----

Pengadilan Aga ma tersebut ; -----

Set el ah ne mpel ajari berkas perkara ; -----

Set el ah ne ndengar keterangan Kuasa Penggugat dan ne meri ksa bukti-bukti di  
persi dangan;-----

#### **DUDUK PERKARANYA**

Me ni nbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus  
2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Aga ma Su nba wa Besar dalam  
register dengan No mnr 0565/Pdt. G 2017/PA SUB, tanggal 08 Agustus 2017 mengajukan  
hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan  
perni kahan di Keca mat an Su nba wa, Kabupat en Su nba wa sebagai man ternyata dari  
Buku Kutipan Akt a yang di keluarkan oleh PPN KUA Keca mat an Su nba wa,  
Kabupat en Su nba wa;-----
2. Bahwa setelah ne ni kah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat  
sel a ma kurang le bi h 06 bulan, dan sudah di karuni ai dua orang anak;-----



3. Bahwa sejak bulan 2010 puncaknya tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----
- a. Pada saat Penggugat sakit struk Tergugat menelantarkan Penggugat;-----
- b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;-----
- c. Tergugat selingkuh dan menikah dengan wanita lain;-----
4. Bahwa pada bulan April 2012, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau selama kurang lebih 04 tahun lamanya;-----
5. Bahwa anak yang masing-masing bernama Misa Widiartari dan bernama Farel Saputra yang dipelihara oleh Tergugat menjadi dipelihara oleh Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat di kabul kan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunba wa Besar mengiri msalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sunba wa, Kabupaten Sunba wa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sunba wa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Pri mer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Terhadap Penggugat; -----
3. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sunba wa Besar untuk mengiri msalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsi der :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan No mor 0565/Pdt. G 2017/PA Sub, tanggal 30 Agustus 2017, dan tanggal 08 September 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah; -----



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat yang dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumba wa, yang telah bermeterei dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri tanda ( Bukti P.1);-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba wa, Kabupaten Sumba wa, yang telah bermeterei cukup dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.2);-----
3. Foto Copy Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba wa, Kabupaten Sumba wa, yang telah bermeterei cukup dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.3);-----

Bahwa selain bukti surat-surat Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H Miha mmad Yusuf bin Safaruddin, umur 57 tahun, aga ma Islam pekerjaan PNS, pendid dkan SPG tempat tinggal di R 1 Rw 1, Desa Batu Rotok, Keca matan Batu Lanteh, Kabupaten Sumba wa, Kabupaten Sumba wa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bah wa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah bapak kandung Penggugat;-----
- Bah wa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2001 menikah di KUA Keca matan Sumba wa, dan setelah melangsungkan perka wi nan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 06 bulan, dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Misa W ndiantari, umur 15 tahun, dan Farel Saputra umur 09 tahun, dan anak tersebut di pelihara deh Tergugat;-----
- Bah wa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal nya rukun dan har monis, na mun sejak tahun 2012 sudah tidak har monis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan pada awal nya Penggugat mengidap sakit strok tetap Tergugat menel antarkan Penggugat dan tidak di urus, ke mudian Tergugat pada tahun 2013 meni kah lagi dengan wanita lain, dan aki bat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pi sah tempat tinggal kurang lebih 05 tahun , dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada komni kasi tidak pernah me nberikan nafkah lahir dan bat hin kepada Penggugat;-----
- Bah wa benar anak kedua anaknya tersebut di ba wah asuhan Tergugat, tetapi Penggugat keberetan kalau anaknya tersebut di pelihara deh Tergugat mengi ngat anaknya tersebut nasi h bel um de wasa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendeskripsikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----

2. Abdul Mjid bin Minasih, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendididkan SLTA, tempat tinggal di R 61 Rw 60, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2001 menikah di KUA. Kecamatan Sumbawa dan setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 06 bulan, dan sudah dikaruniai dua orang dan anak tersebut di pelihara oleh Tergugat;-----
- Bahwa tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan
- pada awalnya Penggugat mengidap sakit stroke tetapi Tergugat menelantarkan Penggugat dan tidak diurus, kemudian Tergugat pada tahun 2013 menikah lagi dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada komunikasi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;---
- Bahwa benar kedua anaknya di bawah asuhan Tergugat, tetapi Penggugat keberatan kalau kedua anaknya tersebut di pelihara oleh Tergugat mengingat kedua anaknya tersebut belum dewasa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi tidak sanggup mendeskripsikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendeskripsikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Meningkatkan bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat yang didampingi kuasanya membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Meningkatkan bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon di kabulkan; -----

Meningkatkan bahwa kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Meningkatkan bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagai mana ter muat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah ter muat dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Meningkatkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana diuraikan di atas; -----

Meningkatkan bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagai mana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat yang didampingi kuasanya agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagai mana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumba Besar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974); -----

Menimbang bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Kuasa Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Penggugat telah ada izin dari atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan Kumulasi yaitu cerai gugat, dan pemeliharaan anak (hadhonah), penggabungan tersebut dapat diterima hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang membolehkan penggabungan tersebut, oleh sebab itu satu persatu akan dipertimbangkan; ---



1. Gugatan perceraian

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya " bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan pada saat Penggugat sakit struk Tergugat menelantarkan Penggugat, dan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan juga Tergugat selingkuh dan menikah dengan wanita lain, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau selama kurang lebih 05 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No mor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang No mor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No mor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Kuasa Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, sesuai dengan Pasal 311 Rbg bahwa pengakuan adalah bukti lengkap; -----



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada juli tahun 2001 dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 06 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak maret tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Penggugat mengidap sakit stroke tetap Tergugat menelantarkan Penggugat dan tidak di urus, kemudian Tergugat pada tahun 2013 menikah lagi dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah



tidak ada komunikasi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti senena-mena terhadap Penggugat disebabkan pada awalnya Penggugat mengidap sakit stroke tetap Tergugat menelantarkan Penggugat dan tidak diurus, kemudian Tergugat pada tahun 2013 menikah lagi dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada komunikasi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagai mana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 02 dan 04 Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Menimbang bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidakhadiran suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagai mana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan; -----

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis



berkesi npulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun ke nbali dal a msebuah rumah tangga;-----

Me ni nbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sede mi kian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau di biarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan neni nbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat di pert ahankan lagi;-----

Me ni nbang bahwa Majelis perlu nenge mukakan pendapat ulama dalam kitab Ma nhaj al- Thullah, juz VI, hal a man 346 sebagai beri kut:

Artinya : *“di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami nya, di saat i t ul ah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*;-----

Me ni nbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang- Undang No mor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pe neri ntah No mor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Ko mpilasi Huku m Isla mdan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang No mor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 Ko mpilasi Huku m Isla m jo Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No mor 23 Tahun 2004; -----

Me ni nbang bahwa berdasarkan perti nbangan-perti nbangan tersebut di atas, dan dengan nengi ngat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat di kabul kan dengan verstek; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

## 02. Gugatan Pereliharaan anak (Hidhona)

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Misa Wndiantari, umur 15 tahun dan Farel Saputra, umur 09 tahun, sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa anak tersebut harus dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;-----

Menimbang bahwa anak tersebut sekarang di bawah asuhan Tergugat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya sangat keberatan bahwa anak tersebut dalam asuhan Tergugat, sebab anak tersebut belum mumayiz (dewasa) demi pertunbuan mental dan fisik semata mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hidhona bagi anak tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Kuasa Penggugat dalam posita dan tuntutanya tersebut tidak menuntut bahwa kedua anak tersebut masing bernama Misa Wdiantari umur 15 tahun dan Farel Saputra umur 09 tahun dipelihara oleh Penggugat, seharusnya Kuasa Penggugat harus menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 08 No mr 03 B Ry, karena tidak ada tuntutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Kuasa Penggugat tidak didukung oleh Posita;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memelihara anak tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sukiman bin H Djahuri LA) terhadap Penggugat (Sulmiati binti M Yuauif);-----
4. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Ives dan Kecamatan Sumba wa, Kabupaten Sumba wa, untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,-  
(tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sunbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H M MAFTUH, SH MEI, dan A RIZA SUAI DI, S Ag M HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

**Ketua Majelis,**

ttd

**ABUBAKAR, SH**

**Hakim Anggota I**

ttd

**H M MAFTUH, SH MEI**

**Hakim Anggota II**

ttd

**A RIZA SUAI DI, S Ag. MHI**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SUADI, S H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp.** 301.000,-  
**(tiga ratus satu ribu  
rupiah)**

---

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumba Besar,

KARTI KA SRI ROHANA, SH



H MUHAMMAD H ABUBAKAR, SH MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)